BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian peneliti, maka peneliti dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hokum terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps telah sesuai, hal ini dikaitkan dengan teori pemidanaan yaitu teori relative sesuai dengan amar putusan hakim yang menjatuhkan vonis para terdakwa 7 (tujuh) bulan, dimana bukan untuk melakukan balas dendam atas perbuatan si pelaku melainkan sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul dengan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Dan yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan

Titik, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan/atau Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dps), 2018
UIB Respository©2018

yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

2. Dari segi pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan bahwa terhadap terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah jelas dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, hal ini didasarkan pada telah terpenuhi unsur-unsur pertanggunjawaban pidana melakukan erbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan esengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps, perbuatan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP , yang terdiri dari beberapa unsur antara lain unsur barang siapa, unsur dengan terang-terangan, unsur dengan tenaga bersama, unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, unsur yang mengakibatkan luka-luka.

Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana dilakukan dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam unsur kesalahan, antara lain anak melakukan perbuatan pidana, sesuai dengan batas umur tertentu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dan mampu

Titik, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan/atau Penganiayaan Terhadap Anak
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dps), 2018
UIB Respository©2018

bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps, kedua Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Dalam hal mengenai batasan umur anak yang dimintai oertanggungjawaban pidana, Terdakwa 1 berumur 16 tahun dan Terdakwa 2 berumur 17 tahun dan mampu bertanggungjawab sehingga dijatuhi pidana . Dengan melihat fakta hokum terlihat kerjasama yang saling menginsyafi antara kedua Terdakwa yaitu penganiayaan terhadap korban, sehingga dalam hal ini unsur kesengajaan terpenuhi. Serta tidak ada alas an pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kedua Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya meskipun mereka masih dalam kualifikasi anak pelaku. Oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan.

B. KETERBATASAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, keterbatasan informasi yang Peneliti dapatkan adalah terhadap pengertian, peneliti sudah menanyakan ke beberapa pihak dan juga menelusuri di internet mengenai pengupasan lebih lanjut dari asas hukum tersebut tetapi hasilnya kurang maksimal, hanya sebatas pengertian sehingga Peneliti agak kesulitan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Titik, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan/atau Penganiayaan Terhadap Anak
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dps), 2018
UIB Respository©2018

C. REKOMENDASI

Adapun saran yang peneliti dapat berikan sehubungan dengan penelitian skripsi ini, sebagai berikut :

1. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan juga hati nuraninya, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan akan tetapi juga hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan kepada terdakwa anak.
2. Peneliti berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar iya tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

Titik, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan/atau Penganiayaan Terhadap Anak
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Dps), 2018
UIB Respository©2018